







# PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA

OIL TRADING AND GENERAL SUPPLIER



Head Office Jl. Lasap No. 76 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala,  
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat – NTB (84455)

- **SEJARAH PERUSAHAAN**

PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang energi terutama dalam penyediaan bahan bakar solar industri. Berdiri pada tahun 2024, PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA telah berkontribusi dalam penyediaan bahan bakar berbagai kualitas yang berstandar internasional seperti bahan bakar industri High Speed Diesel (HSD) dan juga Marine Fuel Oil (MFO).

Melalui komitmen dalam menjaga kualitas dan menopang pertumbuhan industri yang begitu massive, PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA terus berbenah merespon kebutuhanakan bahan bakar solar dengan standar yang ditetapkan. Menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan bisnis merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi serta bisa berkontribusi dalam pembangunan yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

- **VISI MISI PERUSAHAAN**

- A. VISI

- Menjadi perusahaan penyedia energi yang kompetitif, inovatif, serta kolaboratif.

- B. MISI

- Menjalankan usaha penyedia bahan bakar solar dengan kualitas dan berintegritas serta membangun konektifitas dalam efisienkan kinerja perusahaan untuk bisa lebih inovatif.



**NOTARIS & PPAT  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
WIRA ANU MESKI, S.H., M.Kn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
No. AHU-00128.AH.02.01.TH 2016 Tanggal 01 Februari 2016  
SK. BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
No. 283/KEP-20.3/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017**

---

**SALINAN**

---

**AKTA : PERSEROAN TERBATAS  
PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA**

**NOMOR : 08**

**TANGGAL : 17 APRIL 2024**

**KANTOR:  
JALAN LANG SESAT KOMPLEK RUKO  
PASAR TANAMIRA BLOK A, KELURAHAN DALAM  
KECAMATAN TALIWANG,  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT - 84455,**

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA**

**- Nomor: 08. -**

-----  
-Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 17-04-2024 (tujuh-----  
belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat) pukul--  
09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai----  
selesainya penandatanganan akta ini.-----

-Hadir dihadapan saya, **WIRA ANU MESKI, Sarjana Hukum, ----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Sumbawa Barat  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-  
dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:--

**1. Tuan KHAIRUL JUANDA**, Lahir di Taliwang, pada tanggal--  
10-08-1976 (sepuluh bulan Agustus tahun seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan  
Bosok, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan-  
Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,--  
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):-----  
5207021008760004.-----

**2. Tuan MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL**, Lahir di Taliwang, ---  
pada tanggal 09-06-2001 (sembilan bulan Juni tahun dua  
ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,  
bertempat tinggal di Lingkungan Bosok, Rukun Tetangga-  
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Menala, Kecamatan-----



**NOTARIS**  
**WIRA AHU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa-----  
Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 5207020906010001.---

**3. Nyonya HAFSAH**, Lahir di Taliwang, pada tanggal-----  
05-07-1978 (lima bulan Juli tahun seribu sembilan-----  
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,---  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di-----  
Lingkungan Bosok, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,  
Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten-----  
Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--  
(N.I.K):5207024507780001.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan---  
Identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu:-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-  
tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan-----  
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah---  
bersepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu  
perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang  
termuat dalam akta pendirian ini. (Untuk selanjutnya-----  
cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai-----  
berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama; -----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA selanjutnya dalam-----  
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan PERSEROAN,-----  
yang berkedudukan di Kabupaten Sumbawa Barat,-----  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-----  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh---  
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----  
tentu lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

- PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;-----
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK---  
OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN-----  
PENUNJANG USAHA LAINNYA:-----
- PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;-----
- PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA-----  
DINGIN;-----
- INDUSTRI PENGOLAHAN;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---  
berikut:-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

A. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;-----

- Reparasi Mobil 45201;-----
- Pencucian Dan Salon Mobil 45202;-----
- Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup  
Lainnya 46209;-----
- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar 46421;---
- Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan-----  
Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk 46422;-----
- Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik  
46430;-----
- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan-----  
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL 46499;----
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan-----  
Perlengkapan Lainnya 46599;-----
- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas  
Dan Produk YBDI; mencakup usaha perdagangan besar  
bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk----  
sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak---  
mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar  
oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu-  
bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu,-  
nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan---  
bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG,  
gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak-  
semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang  
telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir 46610;

**NOTARIS**  
**WIRANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam 46620;---
- Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan---  
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau----  
Kaca 46633;-----
- Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu---  
46634;-----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu-----  
46636;-----
- Perdagangan Besar Cat 46637;-----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material-----  
Bangunan 46638;-----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya 46639;
- Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak-  
Terpakai (SCRAP) 46696;-----
- Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL 46699;-----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 46900;---
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang----  
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di-----  
Minimarket/Supermarket/Hypermarket 47111;-----
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang----  
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di-  
Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) --  
47112;-----
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang----  
Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di-  
Toserba (Department Store) 47191;-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang----  
Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau----  
(barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba-----  
(Department Store) 47192;-----
- Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya-----  
47219;-----
- Perdagangan Eceran Makanan Lainnya mencakup usaha  
perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil-  
industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241  
s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah--  
buahan dan sayuran, buahbuahan dan sayuran yang--  
diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping. KBLI-----  
47249;-----
- Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan-----  
Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas-----  
(LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar-----  
Transportasi Darat, Laut, dan Udara mencakup-----  
usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak,-----  
bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain  
di sarana pengisian bahan bakar untuk-----  
transportasi darat, laut, dan udara (seperti-----  
SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti-  
mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar,--  
BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk---  
speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini-----  
dikombinasikan dengan penjualan bahanbahan-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih-  
dan barangbarang lain untuk keperluan mobil dan--  
sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar-----  
dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan-----  
eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan-----  
memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok---  
47772. KBLI 47301;-----

- Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan-----  
Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas-----  
(LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar-----  
Transportasi Darat, Laut, dan Udara 47302;-----

- Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko 47303;-

- Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya  
47411;-----

- Perdagangan Eceran Mesin Kantor 47415;-----

- Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan-----  
Konstruksi 47521;-----

- Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan--  
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau----  
Kaca 47523;-----

- Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu--  
47524;-----

- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material-----  
Bangunan 47528;-----

- Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi---  
Lainnya 47529;-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Perdagangan Eceran Furnitur 47591;-----
- Perdagangan Eceran Alat Musik 47597;-----
- Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan-----  
Rumah Tangga Lainnya YTDL 47599;-----
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar--  
47611;-----
- Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan  
47612;-----
- Perdagangan Eceran Minyak Tanah mencakup usaha----  
perdagangan eceran khusus minyak tanah KBLI 47771;
- Perdagangan Eceran Gas Elpiji 47772;-----
- Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan-----  
Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan-----  
Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor--  
Lainnya 47779;-----
- Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan-----  
Perlengkapannya 47793;-----
- B. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK--  
OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN-----  
PENUNJANG USAHA LAINNYA:-----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak  
Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya 77100;-----
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak  
Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan-----  
Bermotor Roda Empat Atau Lebih 77311;-----

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi---  
Lainnya YTDL 77299;-----
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya 77319;-----
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya 77392;-----
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL 77399;-----
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga---  
kerja dalam negeri 78101;-----
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga  
kerja luar negeri 78102;-----
- Aktivitas penempatan pekerja rumah tangga 78103;-
- Aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job---  
portal) 78104;-----
- Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu-  
78200;-----
- Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen---  
fungsi sumber daya manusia 78300;-----
- Pelatihan Kerja Swasta Lainnya 78429;-----
- Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya 78439;-----
- Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI YTDL---  
79999;-----
- Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL-----



82990;-----

C. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;-----

- Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya 52109;-----
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum 49431;-----
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus 49432;-----
- Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum 49433;--
- Angkutan Sewa 49422;-----
- Angkutan Sewa Khusus 49426;-----
- Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang 49429;----
- Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya 52219;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL 52299;--

D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA----

DINGIN;-----

- Pengadaan Gas Alam Dan Buatan 35201;-----
- Distribusi Gas Alam Dan Buatan 35202;-----
- Pengadaan Gas Bio 35203;-----

E. INDUSTRI PENGOLAHAN;-----

- Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati 10411;---
- Industri Minyak Goreng Kelapa 10423;-----
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm--  
Oil) 10431;-----
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude--  
Palm Kernel Oil) 10432;-----
- Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi----  
19291;-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-----  
(satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu)-----  
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai-----  
nominal Rp.1.000.000. (satu juta puluh ribu).-----
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----  
disetor sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah---  
1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal-----  
seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar--  
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian  
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang-----  
disebutkan sebelum akhir akta ini.-----
  3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan  
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-----  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu--  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal---  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham-----  
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang  
mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang---  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak--  
diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
- Jika setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa  
saham yang belum diambil bagian maka direksi berhak-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.-----

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)-----  
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham-----  
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian--  
oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas-----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----  
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--  
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum-----  
Indonesia.-----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----  
pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan  
atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-  
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti--  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-  
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan-----  
sekurang-kurangnya:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- b. Nomor surat saham.-----
- c. Nilai nominal saham.-----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang--  
kurangnya:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. Nomor surat kolektif saham.-----
  - c. Nomor surat saham dan Jumlah saham.-----
  - d. Nilai nominal saham.-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----  
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang-----  
Komisaris.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat-----  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----  
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal---  
ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh---  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang---  
Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang--  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham-----

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan-  
itu cukup dibuktikan disertai jaminan yang dipandang--  
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.--

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku--  
lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang--  
berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),----  
(3), (4) dan ayat (5) pasal ini, mutatis-mutandis-----  
berlaku bagi pengeluaran surat kolektip saham-----  
pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya  
yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan-----  
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara----  
tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan--  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan-----

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat tersebut,-----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan perwakilan atau sebab-sebab-----  
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia maka dalam-----  
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal--  
tersebut, orang atau badan hukum tersebut wajib-----  
memindahkan hak atas saham kepada warga Negara-----  
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai-----  
ketentuan ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS)--  
adalah:-----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang di dalam Anggaran Dasar ini-----  
disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa-----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.-

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan-----  
mempunyai saham laba yang positif.-----
- c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-----  
ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan----  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-----  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu---  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----  
memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara-----  
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b-  
pasal ini, dengan memperhatikan peraturan-----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN dan PIMPINAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

----- **Pasal 9** -----

- 1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau-----  
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-----  
terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPS diadakan.-----
  4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
  5. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang Direktur.-----
  6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
  7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antaranya mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal yang lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada--

keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.--

3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan  
Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----  
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-  
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----  
pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) pasal--  
ini;-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan----  
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
  - c. meninggal dunia;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di-----  
luar pengadilan tentang segala dan segala kejadian,---  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain---  
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan,---  
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan-  
pembatasan bahwa untuk:-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-  
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada-----  
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar-----

negeri;-----

c. menjual dengan cara lain mendapatkan, melepaskan---  
hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan-  
atau memberi harta kekayaan Perseroan;-----

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----  
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak-----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----  
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau karena----  
sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan-----  
kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang Anggota-----  
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap--  
waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas-----  
permintaan tertulis dari:-----

a. seorang anggota Direksi atau lebih.-----

b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.-----

c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama  
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi,  
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 9

Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda--- terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan--- atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,---- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan--- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi---- yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang----- hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat---- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu--

per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----  
diwakili dalam Rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka-  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-  
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per--  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat,--

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----  
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan-----  
menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----  
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----  
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak---  
dihitung dalam menentukan jumlah suara.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-----  
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan--

semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-  
usul yang diajukan secara tertulis dengan serta-----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----  
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----  
anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang  
anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat-----  
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya---  
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang-  
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,-----  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-  
sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris-  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari--  
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan---  
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan--  
ketentuan ayat (2) pasal ini.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----

mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun

anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris-  
diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian,----  
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan-----  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota--  
Dewan komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala-----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris----  
Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran ini-----  
berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis----  
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga---  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-----  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----  
dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal  
ini harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)---  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----  
Desember.-----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan--

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ditutup.-----

Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada-----  
tanggal penandatanganan akta ini.-----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya---  
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para---  
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan---  
RUPS tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti--  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang--  
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,  
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh  
RUPS tersebut.-----

- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---  
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat---  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam---  
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak-----  
mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dan-----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-----  
tertutup seluruhnya.-----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai  
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-----

ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan-----  
lain.-----

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----  
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen), maka RUPS-  
dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi-  
keperluan Perseroan.-----

3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal  
ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-  
pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS  
harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut  
pertimbangan Direksi, setelah mendapat persetujuan----  
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar  
ini, berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas-  
dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4--  
ayat 2 telah diambil seluruhnya dan disetor penuh-----

dengan uang Tunai melalui kas Perseroan oleh para-----  
pendiri:-----

a. **Tuan KHAIRUL JUANDA**, tersebut diatas sebanyak 600--  
(enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal-----  
Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);-----

b. **Tuan MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL**, tersebut diatas---  
sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai-  
nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);--

c. **Nyonya HAFSAH**, tersebut diatas sebanyak 200 (dua---  
ratus) lembar saham dengan nilai nominal-----  
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar---  
saham atau sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar-----  
rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini mengenai-  
tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris, telah---  
diangkat sebagai berikut:-----

- **Direktur utama** : **Tuan KHAIRUL JUANDA**, tersebut-  
didas.-----

- **Direktur** : **Tuan MUHAMMAD ZIAUL HAQ**-----  
**KHAIRUL**, tersebut diatas.-----

- **Komisaris** : **Nyonya HAFSAH**, tersebut-----  
didas.-----

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah-----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya-----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini-----  
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak untuk-----  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan---  
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari----  
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan-----  
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga----  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan-  
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan-  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan-----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.  
-Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami,-----  
membenarkan isi akta dan telah sesuai dengan kehendak----  
Penghadap dan pemberi kuasa.-----  
-Para Penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab--  
dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran dan keabsahan-----  
identitas, kapasitas bertindak, dan seluruh tanda tangan,-  
termasuk seluruh dokumen/ Pernyataan yang diperlihatkan/--  
diberikan kepada saya, Notaris, sehubungan dengan-----  
pembuatan akta ini, dan membebaskan saya, Notaris, berikut  
saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan dengan-  
nama dan bentuk apapun dari Penghadap, para pemberi-----  
kuasa, Perseroan, atau pihak lain di kemudian hari dalam-  
hal terjadi sengketa sehubungan dengan akta ini.-----  
Akta ini diselsaikan pada pukul 09.05 (sembilan lewat----  
lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah.-----

----- **Demikian akta ini** -----

**NOTARIS**  
**WIRA ANU MESKI, SH., Mkn**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

-Dibuat dan diresmikan sebagai minut di Sumbawa Barat----  
pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut dalam awal-  
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan MAULVI HAFIZH ABDULLAH**, Lahir di Mataram, pada---  
tanggal 02-01-1993 (dua bulan Januari tahun seribu-----  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun  
Mata Ai', Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa---  
Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa----  
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
(N.I.K): 5207030201930001.-----

2. **Tuan CANDRA WIJAYA**, Lahir di Meraran, pada tanggal----  
15-08-1994 (lima belas bulan Agustus tahun seribu-----  
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----  
Dusun Batu Cermai, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga----  
003, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten-----  
Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--  
(N.I.K): 5207031508940001.-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada----  
para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera-----  
akta ini ditandatangani oleh para penghadap pada lembar--  
tersendiri, saksi-saksi-tersebut dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---  
-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Kabupaten Sumbawa Barat



WIRA ANU MESKI, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027332.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIRA ANU MESKI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh WIRA ANU MESKI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA tanggal 17 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024041752102811 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA - yang berkedudukan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 08 Tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh WIRA ANU MESKI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074842.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 April 2024**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027332.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAFSAH	KOMISARIS	-	200	Rp. 200.000.000
KHAIRUL JUANDA	DIREKTUR UTAMA	-	600	Rp. 600.000.000
MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074842.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 April 2024**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  
KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR  
KP2KP TALIWANG

JL. PENDIDIKAN, KELURAHAN TELAGA BERTONG, KECAMATAN TALIWANG, SUMBAWA BARAT  
TELEPON (0372) 8283211 FAKSIMILE (0372) 8283211 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-17/PKP/KKP.3103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA
2. NPWP : 20.222.448.1-913.000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 8 Mei 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.



5801376136906

Sumbawa Barat, 8 Mei 2024  
Kepala KP2KP,

TTD

Mohamad Anwar

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1804240196398**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 84455 |
| No. Telepon  | : 085237705952  |
| Email  | : acopetroleumsejahtera@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 April 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1804240196398

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84455  Usaha Mikro berjalan sejak: April 2024	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84455	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
3	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84455	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
4	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84455	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT ACO PETROLIUM SEJAHTERA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1804240196398  
Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD ZIAUL HAQ KHAIRUL  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Lingkungan Bosok, Desa/Kelurahan Menala, Kec. Taliwang,  
Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
No. Telepon : 085237705952

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Lingkungan Bosok Nusa Tenggara Barat Taliwang Menala
2	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Lingkungan Bosok Nusa Tenggara Barat Taliwang Menala
3	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	Lingkungan Bosok Nusa Tenggara Barat Taliwang Menala

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumbawa Barat, 19 April 2024  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MUHAMMAD ZIAUL HAQ  
KHAIRUL)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR

**20.222.448.1-913.000**

**PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA**

NPWP16 : 0202 2244 8191 3000



BOSOK RT. 002 RW. 005  
MENALA, TALIWANG  
KAB. SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT

18/04/2024



djp



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**KECAMATAN TALIWANG**  
**KELURAHAN MENALA**

Jalan Mawar No. 6 Telp. (0372) 8283169 Taliwang Kode Pos 84355

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA  
Nomor: 593.4/129/Kel. Menala/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KHAIRUL JUANDA  
Tempat/Tanggal Lahir : Taliwang, 10 Agustus 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT. 002 RW. 005, Lingk Bosok Kel. Menala  
Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat


Sepanjang pengetahuan kami yang tersebut namanya di atas memang benar mempunyai sebuah tempat usaha "PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA" seluas 132 M<sup>2</sup>, dengan Nomor SPPT 52.07.030.005.001-0087.0 atas nama KHAIRUL JUANDA yang terletak di RT. 002 RW. 005, Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan Status Milik Sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Lapangan Gotong Royong
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : Dengan Gang
- Sebelah Barat : Dengan Rumah Masuji

Demikian Surat Keterangan Tempat Usaha ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Reg. Nomor : 407/61/10/2024.....  
Tanggal : 22-4-2024.....

Taliwang, 22 April 2024





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
KECAMATAN TALIWANG  
KELURAHAN MENALA

Jln. Mawar No. 6 Telp. (0372) 81006 Taliwang

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**

Nomor : 593.4 / 24 / Kel. Menala /IV /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a Usaha /Lembaga : **PT. ACO PETROLIUM SEJAHTERA**  
Alamat : RT. 002 RW. 005 Lingk. Bosok Kel. Menala  
Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
Nama Ketua Lembaga/Usaha : **Khairul Juanda**  
Jabatan : Ketua

Usaha /Lembaga tersebut diatas benar beralamat di RT. 002 RW. 005 Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Luas Kantor : 132 M2
2. Keadaan Kantor : Permanen
3. Status Hak Kantor : Milik Sendiri

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Lapangan Gotong Royong**
- Sebelah Selatan : **Jalan Raya**
- Sebelah Timur : **Tanah Rumah Masuji**
- Sebelah Barat : **Gang**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 22 April 2024  
Lurah Menala

Reg. Nomor : 407/62/10/2024  
Tanggal : 22-4-2024



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN TALANG

NIK : 5207021008760004

Nama	: KHAIRUL JUANDA
Tempat/Tgl Lahir	: TALANGA, 10-08-1978
Jenis kelamin	: LAKI LAKI <small>Gender</small>
Alamat	: LINGK. BOSOK
RT/RW	: 002/005
Kel/Desa	: MENALA
Kecamatan	: TALIWANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



SUMBAWA BARAT  
28-09-2022

*[Signature]*

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 47.753.995.1-913.000  
KHAIRUL JUANDA  
NIK : 5207021008760004  
LINK. BOSOK RT. 002 RW. 005  
MENALA TALIWANG

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR  
Terdaftar : 30 Agustus 2007

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NIK : 5207024507780001

Nama : HAFSAH  
Tempat/Tgl Lahir : TALIWANG, 05-07-1978  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : LINGK. BOSOK  
RT/RW : 002/005  
Kel/Desa : MENALA  
Kecamatan : TALIWANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUMBAWA BARAT  
14-09-2022

*Hafsa*



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.376.189.3-913 000  
HAFSAH (INSPEKTORAT KSB)

RT.002 RW.005 DESA MENALA  
TALIWANG – SUMBAWA BARAT

TGL TERDAFTAR

20-12-2011